



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor :12/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap

: **SUCIPTO Bin SANIMAN**

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun thn / 22

Desember 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan/Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat tinggal

: Jl.Imam Bonjol Kecamatan Bondowoso

kabupaten

Bondowoso ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS Satpol PP

Kab.Bondowoso ;

Pendidik : SLTA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan dalam perkara lain ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman.1 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **SUCIPTO Bin SANIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “ PENIPUAN “, sebagaimana yang didakwakan yaitu pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SUCIPTO Bin SANIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juni 2016 ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUCIPTO Bin SANIMAN** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di rumah Jl. Yos Sudarso Rt 29 Rw 08 Kel Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** atau orang lain **secara melawan hukum**, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Awalnya terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan ingin mendapatkan uang dengan mudah, untuk mewujudkan hal tersebut pada bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi rumah JUNAIDI di Jl. Yos Sudarso Rt 29 Rw 08 Kel Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso menawarkan

Halaman.2 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menantu JUNAIDI yang bernama ARISKA SUSANTO pekerjaan sebagai Sokwan Pegawai Tata Usaha di SMA 1 Pujer yang *mulai bekerja tanggal 18 Juli 2016* dimana untuk itu terdakwa meminta uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMA 1 PUJER bernama SUPARDI; Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pembelian seragam dinas dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesangon kepada pegawai TU yang pensiun. Karena tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa yang juga bekerja sebagai PNS Satpol PP Pemkab Bondowoso maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Jl. Yos Sudarso Rt 29 Rw 08 Kel Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso JUNAIDI memenuhi permintaan terdakwa dan menyerahkan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan disaksikan SUYATI Alias B DIAN (istri JUNAIDI), ARISKA SUSANTO (anak menantu JUNAIDI) dan HARTATIK (besan JUNAIDI). Atas penyerahan uang dari JUNAIDI tersebut terdakwa menyerahkan kwitansi yang ditandatangani SUPARDI selaku Kepala Sekolah SMA 1 Pujer dan menjanjikan ARISKA SUSANTO dapat bekerja di SMA 1 PUJER pada tanggal 18 Juli 2016 yang kemudian diralat menjadi tanggal 1 Agustus 2016.

Karena pada tanggal *18 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016* tidak ada panggilan kerja dari SMA 1 Pujer sebagaimana dijanjikan terdakwa maka pada tanggal 2 Agustus 2016 JUNAIDI dan ARISKA SUSANTO mendatangi SMA 1 Pujer, memperoleh informasi bahwa SMA 1 Pujer tidak membuka lowongan pekerjaan dan Kepala Sekolah SMA 1 Pujer bukanlah bernama SUPARDI sebagaimana dikatakan terdakwa melainkan bernama Drs. JARIMIN, M.Pd.

Bahwa sampai saat ini ARISKA SUSANTO tidak jadi bekerja di SMA 1 Pujer dan uang dari JUNAIDI sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **SUCIPTO Bin SANIMAN** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di rumah Jl. Yos Sudarso Rt 29 Rw 08 Kel Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**

Halaman.3 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----;-- Awalnya terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan ingin mendapatkannya dengan cara mudah, untuk mewujudkan hal tersebut pada bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama JUNAIDI di Jl. Yos Sudarso Rt 29 Rw 08 Kel Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso menawarkan pekerjaan untuk anak menantu JUNAIDI yang bernama ARISKA SUSANTO sebagai Sokwan Pegawai Tata Usaha di SMA 1 Pujer. Untuk itu terdakwa meminta uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMA 1 PUJER, untuk pembelian seragam dinas dan untuk pesangon pegawai TU yang akan digantikan (pensiun)

Karena ingin anak menantunya menjadi pegawai maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Jl. Yos Sudarso Rt 29 Rw 08 Kel Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso, dengan disaksikan SUYATI Alias B DIAN (istri JUNAIDI), ARISKA SUSANTO (anak menantu JUNAIDI) dan HARTATIK (besan JUNAIDI) JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Atas penyerahan uang tersebut terdakwa menyerahkan kwitansi dan menjanjikan bahwa ARISKA SUSANTO akan mulai kerja di SMA 1 PUJER tanggal 18 Juli 2016 (kemudian diralat menjadi tanggal 1 Agustus 2016).

Bahwa sampai dengan sekarang ARISKA SUSANTO masih belum bekerja di SMA 1 Pujer dan ternyata uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari JUNAIDI habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Bdw terdakwa mendatangi rumah saksi di Jl.Yos Sudarso Rt.29 RW.08 Kel.Nangkaan Kec.Nangkaan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso ,menawarkan pekerjaan kepada menantu saksi yang bernama Aris yaitu sebagai pegawai TU di SMA I Pujer dan akan mulai bekerja pada tanggal 18 Juli 2016 dimana saat itu terdakwa juga meminta uang administrasi dan seragam yang jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Supardi selaku Kepala Sekolah SMA 1 Pujer.Karena tertarik dengan kata-kata dan janji-janji terdakwa maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan Suyati (istri) , Ariska (menantu) dan hartatik.Atas penyerahan uang tersebut terdakwa membuat kwitansi.Pada tanggal 2 Agustus 2016 saksi mendatangi SMA I Pujer dan memperoleh informasi ternyata tidak membuka lowongan pekerjaan dan kepala sekolahnya bernama Jarimin bukan bernama Supardi sebagaimana dikatakan terdakwa ;

- Bahwa sampai dengan sekrang menantu saksi tidak menjadi pegawai SMA I Pujer ;
- Bahwa uang Rp.2.000.000,- bukan milik saksi tetapi milik besan Hartatik yang diserahkan tidak secara langsung tetapi tahap pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pukul 19.00 Wib dan tahap kedua Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 pukul 19.00 Wib ;
- Atas penyerahan uang tersebut terdakwa menyerahkan kwitansi tertanggal 12 Juni 2016 yang ditandatangani Supardi (kepala Sekolah SMA I Pujer) ;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan tertarik dengan kata-kata terdakwa adalah kakak terdakwa bernama Supriyadi bekerja di SMA I Pujer,meyakinkan bila tidak diangkat Sukwan maka uang akan dikembalikan, bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa layaknya saudara, gaji yang ditawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan suaminya sudah menndatangi terdakwa ,istri terdakwa maupun Supriyadi untuk meminta kembali uang Rp.2.000.000,- namunmerekatidak sanggup dan menyerahkan kepada proses hukum ;

2 Saksi SUYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa Pada bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi di Jl.Yos Sudarso Rt.29 RW.08 Kel.Nangkaan Kec.Nangkaan Kec.Bondowoso

Halaman.5 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kas. Bondowoso, menawarkan pekerjaan kepada menantu saksi yang bernama Aris yaitu sebagai pegawai TU di SMA I Pujer dan akan mulai bekerja pada tanggal 18 Juli 2016 dimana saat itu terdakwa juga meminta uang administrasi dan seragam yang jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Supardi selaku Kepala Sekolah SMA 1 Pujer. Karena tertarik dengan kata-kata dan janji-janji terdakwa maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi dengan disaksikan Suyati (istri), Ariska (menantu) dan Hartatik. Atas penyerahan uang tersebut terdakwa membuat kwitansi. Pada tanggal 2 Agustus 2016 saksi mendatangi SMA I Pujer dan memperoleh informasi ternyata tidak membuka lowongan pekerjaan dan kepala sekolahnya bernama Jarimin bukan bernama Supardi sebagaimana dikatakan terdakwa ;

- o Bahwa sampai dengan sekarang menantu saksi tidak menjadi pegawai SMA I Pujer ;
- o Bahwa uang Rp.2.000.000,- bukan milik saksi tetapi milik besan Hartatik yang diserahkan tidak secara langsung tetapi tahap pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pukul 19.00 Wib dan tahap kedua Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 pukul 19.00 Wib ;
- o Atas penyerahan uang tersebut terdakwa menyerahkan kwitansi tertanggal 12 Juni 2016 yang ditandatangani Supardi (kepala Sekolah SMA I Pujer) ;
- o Bahwa yang membuat saksi percaya dan tertarik dengan kata-kata terdakwa adalah kakak terdakwa bernama Supriyadi bekerja di SMA I Pujer, meyakinkan bila tidak diangkat Sukwan maka uang akan dikembalikan, bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa layaknya saudara, gaji yang ditawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa saksi dan suaminya sudah mendatangi terdakwa, istri terdakwa maupun Supriyadi untuk meminta kembali uang Rp.2.000.000,- namun mereka tidak sanggup dan menyerahkan kepada proses hukum ;

3. Saksi ARISKA SUSANTO :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah di Jl. Yos Sudarso Rt.29 Rw.08 Kel. Blindungan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan akhirnya Junaidi percaya dan menyerahkan uang Rp.2.000.000,- pada terdakwa namun sampai saat ini janji terdakwa tidak terwujud dan uang tidak dikembalikan ;

Halaman.6 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI.

- Bahwa awalnya Ariska Susanto cerita kepada saksi akan adanya penawaran kerja sebagai TU di SMA I Pujer dengan gaji Rp.500.000/bilan dan supaya diminta menyiapkan uang Rp.2.000.000,-oleh terdakwa,karena tertrik maka saksi mencari uang Rp.2.000.000,- dan diserahkan kepada pak Junaedi untuk diserahkan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib dirumah Jl.Yos Sudarso Rt.29 Rw.08 Kel.Blindungan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso.namun sampai saat ini janji terdakwa tidak terwujud dan uang tidak dikembalikan ;
- Bahwa uang Rp.2.000.000 berasal dari milik saksi sendiri Rp.1.000.000,- dan Rp.1.000.000,- pinjm dari orang lain.bahwa uang tersebut tidak saksi serahkan secara langsung tetapi secara bertahap, tahap pertama Rp.1.000.000,-pada pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pukul 19..00 Wib dantahap kedua Rp..1.000.000,- pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 pukul 19.00Wib ;

5. Saksi Drs.JARIMIN M.Pd.

- Bahwa Supardi tidak menjabat sebagai kepala sekolah SMA I pujer yang menjabat sebagai Kepala Sekolah saat ini adalah saksi ;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Junaedi dan Ariska menanyakan kebenaran tentang lowongan pekerjaan sukwan TU di SMA I Pujer dan saksi menegaskan dari tahun 2016 SMA I Pujer tidak membuka lowongan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengenal kakak terdakwa yang bernama Supardi bekerja di SMA I Pujer sebagai guru BP ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa dan juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa ;
- Atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai PNS Satpol PP Kab.Bondowoso dan sudah mengenal saksi Junaedi sejak lama ;
- Bahwa pada awal juni 2-16 terdakwa mendatangi rumah Junaedi di desa Kembang Kec.Bondowoso untuk menawarkan pekerjaan kepada menantu Junaidi yang bernama Aris sebagai sukwan di SMA I Pujer Kab.Bondowoso .Akhirnya Junaidi dan Aris mau menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan .Seminggu kemudian terdakwa kembali lagi kerumah Junaedi mengatakan ada biaya untuk penerimaan pekerjaan

Halaman.7 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan menghimpun uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada kepala sekolah SMA I Pujer bernama Supardi Rp.1.000.000,- sebagai pembelian seragam dians Rp.500.000,- dan biaya pesangon pegawai Tu yang pensiun Rp.500.000 lalu mengatakan kepada Aris dapat bekerja di SMA I Pujer pada tanggal 18 Juli 2016 kemudian diundur menjadi tanggal 1 Agustus 2016 ;

- Bahwa uang Rp.1.000.000,- tidak terdakwa serahkan kepada Supardi karena kepala Sekolah SMA I Pujer bukan Supardi dan nama Supardi hanyalah karangan terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari Junaedi, Uang 2.000.000 tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari dan saksi Ariska hingga saat ini tidak bekerja di SMA I Pujer ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juni 2016 barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Junaedi di Jl.Yos Sudarso Rt.29 RW.08 Kel.Nangkaan Kec.Nangkaan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso ,menawarkan pekerjaan kepada menantu saksi Junaedi yang bernama Aris yaitu sebagai sukwan TU di SMA I Pujer dan akan mulai bekerja pada tanggal 18 Juli 2016 tanpa melalui test dan dengan gaji Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk dapat bekerja sebagai sukwan terdakwa mensyaratkan harus ada uang administrasi dan seragam yang jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Supardi selaku Kepala Sekolah SMA 1 Pujer , namun apabila tidak jadi uang dapat kembali.i Karena tertarik dengan kata-kata dan janji-janji terdakwa mengingat terdakwa sudah lama kenal dan ada kakak terdakwa yang bekerja di SMA I Pujer sehingga informasi terdakwa dapat dipercaya, maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan Suyati (istri) , Ariska (menantu) dan Hartatik. Atas penyerahan uang tersebut terdakwa membuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Supardi selaku Kepala Sekolah SMA I Pujer ;

Halaman.8 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ditunggu-tunggu sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 18 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016 tidak ada panggilan kerja dari SMA I Pujer sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2016 saksi Junaedi dan istrinya mendatangi SMA I Pujer dan memperoleh informasi langsung Drs.jarimin selaku Kepala Sekolah SMA I Pujer bahwa SMA I Pujer tidak pernah membuka lowongan pekerjaan dan orang yang bernama Supardi bukanlah Kepala Sekolah SMA I Pujer ;
- Bahwa benar ternyata uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal **378 KUHP** yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*

2. *Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang "*

Ad.1.Unsur "*Barangsiapa*"

Bahwa Yang dimaksud dengan Barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa SUCIPTO Bin SANIMAN yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arti 12 unsur yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi jugalah unsur pasal secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Bahwa perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/alat pembujuk belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat penggerak/pembujuk tersebut. Alat-alat itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan dalam masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian jelas terlihat terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Junaedi di Jl. Yos Sudarso Rt.29 RW.08 Kel. Nangkaan Kec. Nangkaan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menawarkan pekerjaan kepada menantu saksi Junaedi yang bernama Aris yaitu sebagai sukwan TU di SMA I Puger dan akan mulai bekerja pada tanggal 18 Juli 2016 tanpa melalui test dan dengan gaji Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk dapat bekerja sebagai sukwan terdakwa mensyaratkan harus ada uang administrasi dan seragam yang jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Supardi selaku Kepala Sekolah SMA

Halaman.10 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak jadi uang dapat kembali. Karena tertarik dengan kata-kata dan janji-janji terdakwa mengingat terdakwa sudah lama kenal dan ada kakak terdakwa yang bekerja di SMA I Puger sehingga informasi terdakwa dapat dipercaya, maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 19.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi dengan disaksikan Suyati (istri), Ariska (menantu) dan Hartatik. Atas penyerahan uang tersebut terdakwa membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Supardi selaku Kepala Sekolah SMA I Puger ;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 18 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016 tidak ada panggilan kerja dari SMA I Puger sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 saksi Junaedi dan istrinya mendatangi SMA I Puger dan memperoleh informasi langsung Drs. Jarimin selaku Kepala Sekolah SMA I Puger bahwa SMA I Puger tidak pernah membuka lowongan pekerjaan dan orang yang bernama Supardi bukanlah Kepala Sekolah SMA I Puger ;
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang tersusun menjadi suatu cerita sedemikian rupa sehingga saksi korban menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang dengan diserahkannya sejumlah uang tersebut telah memberikan keuntungan kepada terdakwa secara melawan hukum ;

Dengan demikian unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **378 KUHP** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan karena terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya, ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban .
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara penggelapan sepeda motor dengan hukuman 10 bulan ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juni 2016 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman.12 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;
Memperhatikan segala ketentuan Undang-undang, khususnya pasal **378 KUHP**, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUCIPTO Bin SANIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUCIPTO Bin SANIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juni 2016 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .000 ,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari: **SENIN , TANGGAL 6 FEBRUARI 2016** oleh **INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH** dan **SUBRANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bondowoso No:12/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal.... Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA TANGGAL 7 FEBRUARI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOFFAN ARLIADI,SH** sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh **M.ANGGIDIGDO,SH.MH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I .
Majelis ,

Hakim Ketua

NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH
SUSANTI,SH.MH

INDAH NOVI

Hakim Anggota II .

Halaman.13 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.go.id

Panitera Pengganti ,

SOFFAN ARLIANDI,SH

Halaman.14 dari 10 Putusan Nomor.12/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)